



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.2/Kep.118-Huk/2004

TENTANG

PANITIA PENATAAN KAWASAN ALUN-ALUN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Pembangunan Masjid Agung dan Penataan Kawasan Alun-Alun Bandung telah dibentuk dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 023/Kep.421-Huk/2001 tanggal 11 Januari 2001;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Walikota Bandung tanggal 14 Oktober 2002 Nomor 451.1/2003 dan hasil rapat tanggal 10 Agustus 2002 antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Bandung telah dibentuk Panitia Pembangunan Masjid Raya Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 451.2/Kep.1154-Yansos/2002 dan Keputusan Gubernur Nomor 451.2/Kep.1155-Yansos/2002 tentang Pengukuhan Masjid Agung Bandung Menjadi Masjid Agung Raya Bandung Propinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pada tanggal 04 Juni 2003 secara resmi Pembangunan Masjid Raya Bandung Propinsi Jawa Barat tersebut telah selesai dan selanjutnya untuk menciptakan lingkungan kawasan Alun-Alun yang aman, nyaman, dan memadai sekaligus sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota, maka Panitia yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu untuk diperbaharui;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Banngunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perpikiran;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Pembangunan Tahunan (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Panitia Penataan Kawasan Alun-Alun Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Membuat perencanaan penataan dan pembangunan kawasan Alun-Alun Kota Bandung sebagai Ruang Terbuka Publik yang mendukung ketertiban, kebersihan, keindahan serta memiliki fungsi ekonomi dan prasarana perkotaan;
 2. Melaksanakan pembangunan kawasan Alun-Alun Kota Bandung serta mempromosikan dan memasarkan hasil pembangunan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Melaporkan pelaksanaan pembangunan tersebut secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 023/Kep.421-Huk/2001 tentang Panitia Pembangunan Masjid Agung Bandung dan Penataan Kawasan Alun-Alun Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Pebruari 2004



SUSUNAN PANITIA PENATAAN KAWASAN ALUN-ALUN
KOTA BANDUNG

- A. Pelindung : 1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- B. Penanggung Jawab : Walikota Bandung.
- C. Penasehat : 1. HR. Nuariana;
2. H. Aa Tarmana;
3. DR. KH Miftah Faridl
4. H.E. syafei;
5. HM Ruslan;
6. H. Maman Suparman, SH
- D. Pelaksana
Ketua : Drs. Uu Rukmana.
Wakil Ketua : Drs. H. Tjetje Soebrata, SH, MM.
Sekretaris : Drs. H. Sukarno.
Wakil Sekretaris : Hendi Sutresna, S.Pd.
Bendahara : Drs. Dadang Supriatna.
Wakil Bendahara : Drs. H. Anang Permana.
- E. Bidang-bidang
- a. Bidang Usaha dan Dana : 1. Drs. H. Yossi Irianto;
2. Drs. Bambang Ruchiyat;
3. H. Herman Muchtar.
- b. Bidang Perencanaan : 1. Ir. Setia Budi;
2. Ir. H. Keulman, IAI.
- c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan : 1. Ir. H. Yuniarso Ridwan;
2. H. Ubad Bachiar, SH, M. Si;
3. Ir. Drs. Taufik Rachman;
4. Ir. Adi Gunawan.
- d. Bidang Hukum : 1. Drs. Timbul Butarbutar, SH., M.Si;
2. Erik M.A, SH.
3. Deni Wahyudin, SH.
- e. Bidang Pengawasan Pembangunan : 1. Drs. Engkos Hidayat, BE, M. Si;
2. H. Jaja Sutardja, SH.
- f. Bidang Umum : 1. Drs. Dodi Soeryadi;
2. Drs. H. Meivy Adha Krisnan;
3. Drs. Agus Slamet Firdaus;
4. Drs. H. Hatta.

- g. Bidang Humas, Publikasi dan Sosialisasi : 1. Drs. H. Dedy rochaedie Arif, M. Si;
2. H. Wawan Rusmana;
3. H. Endang Supriatna.
- h. Bidang Promosi dan Pemasaran : 1. Drs. H. Nana Supriatna, MM, MBA;
2. Erlan Wiwaha.
- i. Kesekretariatan : 1. H. Amar Kasmara;
2. H. Hadiat;
3. Yuliandri Rahadiyanto, S.IP;
4. Ir. Gilang Nugraha.





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 451.2/Kep.118-Huk/2004

TENTANG

PANITIA PENATAAN KAWASAN ALUN-ALUN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Pembangunan Masjid Agung dan Penataan Kawasan Alun-Alun Bandung telah dibentuk dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 023/Kep.421-Huk/2001 tanggal 11 Januari 2001;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Walikota Bandung tanggal 14 Oktober 2002 Nomor 451.1/2003 dan hasil rapat tanggal 10 Agustus 2002 antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Bandung telah dibentuk Panitia Pembangunan Masjid Raya Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 451.2/Kep.1154-Yansos/2002 dan Keputusan Gubernur Nomor 451.2/Kep.1155-Yansos/2002 tentang Pengukuhan Masjid Agung Bandung Menjadi Masjid Agung Raya Bandung Propinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pada tanggal 04 Juni 2003 secara resmi Pembangunan Masjid Raya Bandung Propinsi Jawa Barat tersebut telah selesai dan selanjutnya untuk menciptakan lingkungan kawasan Alun-Alun yang aman, nyaman, dan memadai sekaligus sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota, maka Panitia yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu untuk diperbaharui;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Banngunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perpikiran;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Pembangunan Tahunan (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Panitia Penataan Kawasan Alun-Alun Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Membuat perencanaan penataan dan pembangunan kawasan Alun-Alun Kota Bandung sebagai Ruang Terbuka Publik yang mendukung ketertiban, kebersihan, keindahan serta memiliki fungsi ekonomi dan prasarana perkotaan;
 2. Melaksanakan pembangunan kawasan Alun-Alun Kota Bandung serta mempromosikan dan memasarkan hasil pembangunan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Melaporkan pelaksanaan pembangunan tersebut secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.


- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 023/Kep.421-Huk/2001 tentang Panitia Pembangunan Masjid Agung Bandung dan Penataan Kawasan Alun-Alun Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Pebruari 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asissten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Repala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Repala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

NOMOR : 451.2/Kep.118-Huk/2004

TANGGAL : 11 Pebruari 2004

SUSUNAN PANITIA PENATAAN KAWASAN ALUN-ALUN
KOTA BANDUNG

- A. Pelindung : 1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- B. Penanggung Jawab : Walikota Bandung.
- C. Penasehat : 1. HR. Nuariana;
2. H. Aa Tarmana;
3. DR. KH Miftah Faridl
4. H.E. syafei;
5. HM Ruslan;
6. H. Maman Suparman, SH
- D. Pelaksana
Ketua : Drs. Uu Rukmana.
Wakil Ketua : Drs. H. Tjetje Soebrata, SH, MM.
Sekretaris : Drs. H. Sukarno.
Wakil Sekretaris : Hendi Sutresna, S.Pd.
Bendahara : Drs. Dadang Supriatna.
Wakil Bendahara : Drs. H. Anang Permana.
- E. Bidang-bidang
- a. Bidang Usaha dan Dana : 1. Drs. H. Yossi Irianto;
2. Drs. Bambang Ruchiyat;
3. H. Herman Muchtar.
- b. Bidang Perencanaan : 1. Ir. Setia Budi;
2. Ir. H. Keulman, IAI.
- c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan : 1. Ir. H. Yuniarso Ridwan;
2. H. Ubad Bachiar, SH, M. Si;
3. Ir. Drs. Taufik Rachman;
4. Ir. Adi Gunawan.
- d. Bidang Hukum : 1. Drs. Timbul Butarbutar, SH., M.Si;
2. Erik M.A, SH.
3. Deni Wahyudin, SH.
- e. Bidang Pengawasan Pembangunan : 1. Drs. Engkos Hidayat, BE, M. Si;
2. H. Jaja Sutardja, SH.
- f. Bidang Umum : 1. Drs. Dodi Soeryadi;
2. Drs. H. Meivy Adha Krisnan;
3. Drs. Agus Slamet Firdaus;
4. Drs. H. Hatta.

- g. Bidang Humas, Publikasi dan Sosialisasi : 1. Drs. H. Dedy rochaedie Arif, M. Si;
2. H. Wawan Rusmana;
3. H. Endang Supriatna.
- h. Bidang Promosi dan Pemasaran : 1. Drs. H. Nana Supriatna, MM, MBA;
2. Erlan Wiwaha.
- i. Kesekretariatan : 1. H. Amar Kasmara;
2. H. Hadiat;
3. Yuliandri Rahadiyanto, S.IP;
4. Ir. Gilang Nugraha.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

[Handwritten Signature]
SAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975